



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Dana Desa, selanjutnyadisingkatDDadalah dana yang bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkanbagiDesa yang ditransfermelaluiAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan digunakanuntukmembiayaipenyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaanmasyarakat;
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnyadisingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterimaKabupatendalamAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupatensetelahdikurangi Dana AlokasiKhusus yang diberikan kepada Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
12. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnyadisebutBagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalahbagiandari penerimaanPajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepadapemerintahdesa di wilayah Kabupaten Lampung Timur;
13. PemegangRekening Kas Umum Daerah selanjutnyadisingkat RKUD adalahrekeningpemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnyadisingkat RKD adalahRekeningpemerintahDesa yang ditetapkandengankeputusanKepalaDesa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
16. PeraturanKepalaDesaadalahPeraturanPerundang-undangan yang ditetapkan oleh KepalaDesa yang bersifatmengaturdalamrangkamelaksanakanPeraturanDesa dan PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi;
17. Keputusan KepalaDesaadalahkeputusan yang ditetapkan oleh KepalaDesa yang bersifatmenetapkandalamrangkamelaksanakanPeraturanDesamaupunPeraturan KepalaDesa;
18. KepalaDesaadalahKepalaDesadalam wilayah Kabupaten Lampung Timur;
19. Kepala Dusun adalahperangkatdesa yang berkedudukansebagaiunsurpelaksanatugasKepalaDesadalam wilayah dusun;
20. PerangkatDesaadalahunsurpembantuKepalaDesa yang bertugasmembantuKepalaDesadalammelaksanakantugas dan wewenangnya;
21. BendaharaDesaadalahKepala Urusan KeuanganDesauntukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkankeuanganDesadalamrangkapelaksanaanAPBDesa;
22. PedomanPenyusunan APB Desaadalahpokok-pokokkebijakansebagai petunjuk dan arahbagipemerintahdesadalam penyusunan, pembahasan dan penetapanAPBDesa;

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa meliputi :
- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 02 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 06 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN PUTERA

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKPDesa merupakan upaya dalam menjagakesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dimaksud, meliputi :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

- II. Prinsip Penyusunan APBDesa :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Penyusunan RKPDes	Bulan Juli Tahun berjalan	
2.	Penetapan RKPDes	Akhir Bulan September	
3.	Penyusunan Rancangan APBDes	Dimulai Bulan Oktober Tahun berjalan	
4.	Penetapan APBDes	Paling lambat 31 Desember Tahun berjalan	
5.	Perubahan APBDes	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu Tahun Anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6.	Laporan Pelaksanaan APBDes Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan	
7.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes	Paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan	

4. transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDes.

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDes terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah :

- indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standar isasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.

1. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian sertadasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis :

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
 - 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerima dan iasumbangan masyarakat desa; dan
 - 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.
- b. Pendapatan Transfer Terdiri atas :
- 1) Dana Desa (DD), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - 3) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - 4) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBD Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) berpedoman pada Peraturan Bupati.
- c. Pendapatan Lain :
- 1) penerima dari hasil kerjasama Desa;
 - 2) penerima dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) penerima dari hibah dan sumbang dari pihak ketiga;
 - 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) bunga bank; dan
 - 6) pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi (BHPRD), Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBD Desa ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBD Desa dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBD Desa.

2. Belanja Desa.

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan

disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan. Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Klasifikasi bidang pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasil tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa:
 - a) penyediaan penghasil tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasil tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, listrik/telpon, dll);
 - e) penyediaan Insentif/Operasional RT/RW; dan
 - f) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa:
 - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
- 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan:
 - a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
 - b) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan:
 - a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c) penyusunan dokumen perencanaan desa RPJM Desa/RKP Desa, dll);
 - d) penyusunan dokumen keuangan desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - f) penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - g) penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) pengembangan sistem informasi desa;
 - i) koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll);
 - j) dukungan pelaksanaan dan sosialisasilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k) penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingendalam mengikuti lomba desa; dan

- l) lain-lain kegiatan sub bidang tata prajapemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 5) Pertanian :
 - a) sertifikasitanah kas desa;
 - b) administrasipertanahan (pendaftarantanah, dan pemberianregistrasi agenda pertanian);
 - c) fasilitasisertifikasitanahuntukmasyarakat miskin;
 - d) mediasikonflikpertanahan;
 - e) penyuluhanpertanahan;
 - f) administrasipajakbumi dan bangunan (pbb);
 - g) penentuan/penegasan/pembangunanbatas/patoktanahdesa; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidangpertanahan.

b. PelaksanaanpembangunanDesa;

Klasifikasibidangpembangunanterbagidalam sub bidang :

1) Pendidikan:

- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, PakaianSeragam, Operasional, dst);
- b) dukunganpenyelenggaraanPAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
- c) penyuluhan dan pelatihanpendidikanbagimasyarakat;
- d) pemeliharaansarana dan prasaranaperpustakaan/tamanbacaandesas/sanggarbelajarmilikdesa
- e) pemeliharaansarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana/prasarana/Alat PeragaEdukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansaranaperpustakaan/tamanbacaandesas/sanggarbelajarmilikdesa;
- h) pengelolaanperpustakaanmilikdesa (pengadaanbuku-bukubacaan, honor penjagauntukperpustakaan/tamanbacaandesas);
- i) pengembangan dan pembinaansangarseni dan belajar;
- j) dukunganpendidikanbagisiswa miskin/berprestasi; dan
- k) lain-lain kegiatan sub bidangpendidikan.

2) Kesehatan:

- a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/polindesmilikdesa (obat-obatan; tambahaninsentifbidandesas/perawatdesa; penyediaanpelayanan kb dan alatkontrasepsibagikeluarga miskin, dst);
- b) penyelenggaraanposyandu (makanantambahan, kelasibuhamil, kelaslansia, insentifkaderposyandu);
- c) penyuluhan dan pelatihanbidangkesehatan (untukmasyarakat, tenagakesehatan, kaderkesehatan, dll);
- d) penyelenggaraandesasiagakesehatan;
- e) pembinaanPalang Merah Remaja (PMR) tingkatdesa;
- f) pengasuhanbersamaatau Bina KeluargaBalita (BKB);
- g) pembinaan dan pengawasanupayakesehatantradisional;
- h) pemeliharaansarana/prasaranaPosyandu/Polindes/PKD;
- i) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana dan prasaranaPosyandu/Polindes/PKD ; dan
- j) lain-lain kegiatan sub bidangkesehatan.

3) Pekerjaanumum dan penataanruang:

- a) pemeliharaanjalanadesa;
 - b) pemeliharaanjalanlingkunganpermukiman/gang;
 - c) pemeliharaanjalanusahatani;
 - d) pemeliharaanjembatanmilikdesa;
 - e) pemeliharaanprasaranajalandesa (gorong-gorong, selokan, drainase, prasaranajalan lain);
 - f) pemeliharaangedung/prasaranabalaidesa/balaikemasyarakatan;
 - g) pemeliharaanpemakamanmilikdesa/situs bersejarahmilikdesa/petilasanmilik;
 - h) pemeliharaanembungmilikdesa;
 - i) pemeliharaanmonumen/gapura/batasdesa;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasanjalandesa;
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasanjalanlingkunganpermukiman/gang;
 - l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasanjalanusahatani;
 - m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasanjembatanmilikdesa;
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanprasaranajalandesa (gorong-gorong, selokan, drainase, prasaranajalan lain);
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanpemakamanmilikdesa/situs bersejarahmilikdesa;
 - p) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosialdesa;
 - q) penyusunandokumenperencanaan tata ruangdesa;
 - r) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanembungdesa;
 - s) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanmonumen/gapura/batasdesa;
 - t) lain-lain kegiatan sub bidangpekerjaanumum dan penataanruang.
- 4) Kawasan permukiman:
- a) dukunganpelaksanaan program pembangunan/rehab RumahTidakLayakHuni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
 - b) pemeliharaansumuresapanmilikdesa
 - c) pemeliharaansumber air bersihmilikdesa (mata air/tandonpenampungan air hujan/sumurbor, dll)
 - d) pemeliharaansambungan air bersihkerumahtangga (pipanisasi, dll)
 - e) pemeliharaansanitasiipermukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluarprasaranajalan)
 - f) pemeliharaanfasilitasjambanumum/MCK umum, dll
 - g) pemeliharaanfasilitaspengelolaansampahdesa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll)
 - h) pemeliharaansistempembuangan air limbah (drainase, air limbahrumahtangga)
 - i) pemeliharaantaman/tamanbermainanakmilikdesa
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansumuresapan
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansumber air bersihmilikdesa (mata air/tandonpenampungan air hujan/sumurbor, dll)
 - l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansambungan air bersihkerumahtangga (pipanisasi, dll)
 - m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansanitasiipermukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluarprasaranajalan)
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanfasilitasjambanumum/MCK umum, dll;
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanfasilitaspengelolaansampahdesa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);

- p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - q) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain akmilikdesa;
 - r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup:
- a) pengelolaan hutan milikdesa;
 - b) pengelolaan lingkungan hidupdesa;
 - c) pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika:
- a) pembuatan rambu-rambu di jalandes
 - b) penyelenggaraan informasi publikdesa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dll)
 - c) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokaldesa
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- 7) Energi dan sumber daya mineral:
- a) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkatdesa
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkatdesa
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
- 8) Pariwisata:
- a) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milikdesa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik;
 - c) pengembangan pariwisata tingkatdesa;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
- c. Pembinaan masyarakatdesa:
- Klasifikasi bidang masyarakatanterbagidalam sub bidang :
- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- a) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanandesa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolidll);
 - b) penguatan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintahdesa (satlinmasdesa);
 - c) koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skalalokaldesa;
 - d) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skalalokaldesa;
 - e) penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skalalokaldesa;
 - f) bantuan hukum untuk aparaturdesa dan masyarakat miskin;
 - g) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepadamasyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 2) Kebudayaan dan kegamaan:
- a) pembinaan group kesenian dan kebudayaantingkatdesa;

- b) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
 - c) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- 3) Kepemudaan dan olah raga:
- a) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
 - b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
 - c) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - f) pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.
- 4) kelembagaan masyarakat:
- a) pembinaan Lembaga Adat;
 - b) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) pembinaan PKK;
 - d) pelatihan pembinaan lembaga masyarakat;
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa:
- Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
- 1) kelautan dan perikanan:
- a) pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - b) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 - c) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - d) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 - e) bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
 - f) pelatihan/bimtek/pengenal teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- 2) pertanian dan peternakan:
- a) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - b) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
 - d) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - e) pelatihan/bimtek/pengenal teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
- 3) peningkatan kapasitas aparatur desa:

- a) peningkatankapasitaskepaladesa;
 - b) peningkatankapasitasperangkatdesa;
 - c) peningkatankapasitasBPD
 - d) lain-lain kegiatan sub bidangpeningkatankapasitasaparaturdesa.
- 4) pemberdayaanperempuan,perlindungananak dan keluarga:
- a) pelatihan/penyuluhanpemberdayaanperempuan;
 - b) pelatihan/penyuluhanperlindungananak;
 - c) pelatihan dan penguatanpenyanggandifabel (penyanggandisabilitas);
 - d) lain-lain kegiatan sub bidangpemberdayaanperempuan dan perlindungananak.
- 5) koperasi, usahamikrokecildan menengah:
- a) pelatihanmanajemenpengelolaankoperasi/KUD/UMKM;
 - b) pengembangansaranaprasaranausahamikro, kecil dan menengahsertakoperasi;
 - c) pengadaanteknologitepatgunauntukpembangunanekonomipedesaan non- pertanian;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidangkoperasi, usahakecil dan menengah.
- 6) dukunganpenanaman modal:
- a) pembentukanBUMDesa (persiapan dan pembentukanawal BUM Desa);
 - b) pelatihanpengelolaanBUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
 - c) lain-lain kegiatan sub bidangpenanaman modal.
- 7) perdagangan dan perindustrian:
- a) pemeliharaan pasar desa/kiosmilikdesa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kiosmilikdesa;
 - c) pengembanganindustrikecil level desa;
 - d) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingankelompokusaha ekonomiproduktif (pengrajin, pedagang, industrirumahtangga, dll);
 - e) lain-lain kegiatan sub bidangperdagangan dan perindustrian.
- e. Penanggulanganbencana, keadaandarurat dan mendesakDesa. Klasifikasibidangpenanggulanganbencana, keadaandarurat, dan mendesakterbagidalam sub bidang :
- 1) penanggulanganbencana;
 - 2) keadaandarurat;
 - 3) keadaanmendesak.

Klasifikasibelanjasebagaimanadimaksud pada huruf a sampai denganhuruf d, dibagidalam sub bidang dan kegiatansesuidengankebutuhanDesayang telahdituangkandalamRKPDesa.

Klasifikasibelanjasebagaimanadimaksud pada huruf e, dibagidalam sub bidangesuidengankebutuhanDesauntukpenanggulanganbencana, keadaandarurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

3. Belanjadesaterdiridari:

- a) Belanjapegawai:

- digunakan untuk penghasil tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- belanja pegawai pelaksanaannya di bayar setiap bulan;
- pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBD Desa.

b) Belanja barang/jasa:

(1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilainya manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :

- a. operasional pemerintah Desa;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c) Belanja modal:

Merupakan pengadaan barang yang nilainya manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggara kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga:

merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan.

- (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- (3) berada diluar kendali pemerintah Desa.

e) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

a. Penerimaan pembiayaan;

1. SiLPA tahun sebelumnya:

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2. Pencairan dana cadangan:

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan

- yang selanjutnyadicatatdalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan
3. Hasil penjualankekayaanDesa yang dipisahkankecualitanah dan bangunan. Hasil penjualankekayaanDesa yang dipisahkandicatatdalam penerimaan pembiayaan hasil penjualankekayaanDesa yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :
- a) pembentukan dana cadangan;
 - (1) pembentukan dana cadangandilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) pembentukan dana cadanganditetapkan dengan peraturan desa.
 - (3) peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecualidari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
 - b) Penyertaan modal.
 - (1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - (2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
 - (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
 - (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
 - (6) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana sedikitnya memuat ketentuan:
 - a) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b) indikator analisis kelayakan penyertaan modal.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa.

Dalam penyusunan APB Desa Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa paling lambat bulan Oktober;

2. PeraturanDesatentangAPBDesaditetapkan paling lambattanggal 31 Desember;
3. Pemerintahdesamenyusun RKP Desasebagaipenjabaran RPJM Desa;
4. rancangan RKP Desadilampirirencanakegiatan danrencanaanggarabiaya;
5. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkansebagaipeleksesakegiatan;
6. penetapanpeleksesakegiatan dilaksanakan pada saatpenyusunan RKP Desa;
7. RKP DesasebagaidasarpenetapanAPBDesa;
8. RKP Desaditetapkan paling lambataakhirbulan September tahunberjalan;
9. perubahanAPBDesahanyadapatdilakukan 1 kali dalamsatuTahunAnggarankecualidalamkeadaanluarbiasa;
10. KepalaDesamenetapkanPeraturanKepalaDesatentangpenjabaranAPBDesase telahAPBDesaditetapkan.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ZAIFUL BOKHARI

